

BANTUAN – PEMERINTAH – PEDOMAN UMUM – PROGRAM – KONVERSI – SEPEDA MOTOR DENGAN PENGGERAK MOTOR BAKAR – SEPEDA MOTOR LISTRIK BEBAS BATERAI – PERUBAHAN

2023

PERMEN ESDM NO. 13, BN 2023/NO. 998, LL KESDM : 4 HLM

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN UMUM BANTUAN PEMERINTAH DALAM PROGRAM KONVERSI SEPEDA MOTOR DENGAN PENGGERAK MOTOR BAKAR MENJADI SEPEDA MOTOR LISTRIK BERBASIS BATERAI.

- Abstrak : - bahwa untuk mendorong percepatan pencapaian target program konversi sepeda motor dengan penggerak motor bakar menjadi sepeda motor listrik berbasis baterai, perlu menambah ruang lingkup penerima bantuan pemerintah, kapasitas kubikasi mesin sepeda motor dengan bakar yang dapat dilakukan konversi, dan penambahan nilai potongan biaya konversi. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pedoman Umum Bantuan Pemerintah dalam Program Konversi Sepeda Motor dengan Penggerak Motor Bakar Menjadi Sepeda Motor Listrik Berbasis Baterai, perlu dilakukan penyesuaian. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pedoman Umum Bantuan Pemerintah dalam Program Konversi Sepeda Motor dengan Penggerak Motor Bakar Menjadi Sepeda Motor Listrik Berbasis Baterai.
- Dasar Hukum Permen ini adalah:
Pasal 17 ayat (3) UUD Th 1945; UU No. 39 Th 2008; PP No. 33 Th 2023; Perpres No. 55 Th 2019; Perpres No. 97 Th 2021; Permen ESDM No. 15 Th 2021; Permen ESDM No. 3 Th 2023; Permen ESDM No. 39 Th 2023.
 - Permen ini mengatur mengenai:
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pedoman Umum Bantuan Pemerintah Dalam Program Konversi Sepeda Motor Dengan Penggerak Motor Bakar Menjadi Sepeda Motor Listrik Berbasis Baterai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 270) diubah sebagai berikut:
 1. Ketentuan ayat (1) Pasal 2 diubah;
 2. Ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 3 diubah;
 3. Di antara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 10A;
- Catatan : - Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 15 Desember 2023 dan ditetapkan tanggal 12 Desember 2023.
- Mengubah Permen ESDM No. 3 Th 2023